ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 9, Nomor 2, Juni 2020: 119 - 129
DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.829

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI SUNGAI KAMPAR

LUBUK LARANGAN MANAGEMENT IN KAMPAR RIVER

Mohd. Yunus

Perkumpulan Alam Zamrud, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia
Email korespendensi: mohd.yoenoes@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai tantangan telah mengancam eksistensi dan keberlanjutan lubuk larangan, yaitu bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan aksi bersama untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan lubuk larangan. Sebelum aksi bersama tersebut dapat terwujud, maka diperlukan suatu kajian yang menggambarkan kondisi pengelolaan lubuk larangan yang ada saat ini. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengelolaan lubuk larangan yang berada di sungai Kampar. Kajian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Lokasi kajian berada di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Kampar serta di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Riwayat terbentuknya lubuk larangan pada umumnya bermula dari adanya suatu kebutuhan di dalam masyarakat untuk mengatasi kepentingan. Sebagian besar lubuk larangan yang berada di Sumatera Barat telah mengenal sistem zonasi, yaitu pembagian lubuk larangan ke dalam beberapa zona sesuai fungsinya, meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat sederhana seperti pancing, jaring, bubu, menembak, dan lain sebagainya. Hasil panen lubuk larangan kemudian bisa dijual kembali kepada masyarakat tempatan maupun pendatang. Kegiatan pemeliharaan lubuk larangan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas terkait maupun diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Lubuk larangan diawasi oleh suatu kelompok yang dibentuk melalui musyawarah desa/nagari, yaitu kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) lubuk larangan.

Kata kunci: *ikan, kearifan lokal, keberlanjutan, lubuk larangan, sungai.*

ABSTRACT

Various challenges have threatened the existence and sustainability of the lubuk larangan. Therefore, joint efforts and actions are needed to strengthen and ensure the sustainability of the lubuk larangan. Before the joint action can be realized, a study is needed that describes the current conditions of the management of the lubuk larangan. The purpose of this study is to describe and analyze the management of the lubuk larangan in the Kampar river. This study was carried out on October 2019 until January 2020. The location of the study was in Riau Province, namely in Kampar Regency and in West Sumatra Province, namely in Pasaman and Lima Puluh Kota Regency. Data collected includes primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive analysis. The history of the formation of a lubuk larangan in general stems from the existence of a need in society to

address interests. Most of the lubuk larangan bases located in West Sumatra are familiar with the zoning system, namely the distribution of prohibition bases into several zones according to their functions, including the core zone, buffer zone and utilization zone. Equipment used to catch fish is very simple such as fishing rods, nets, traps, shooting, and so forth. Lubuk larangan crops can then be sold back to the local community or migrants. Lubuk larangan maintenance activities that have been carried out include activities initiated by the relevant institution or initiated by the community itself. Lubuk larangan is supervised by a group formed through village / nagari deliberations, namely the community watch group (POKMASWAS) lubuk larangan.

Keywords: *fish, local wisdom, sustainability, lubuk larangan, river*

PENDAHULUAN

Sungai Kampar merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Sumatera, mengalir dari Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Barat, dan bermuara di pesisir timur pulau Sumatera, Provinsi Riau. Sungai ini memiliki potensi ekosistem yang sangat besar, terutama dari sektor perikanan, baik dari sisi keanekaragaman spesies, maupun dari sisi populasi (Fithra & Siregar, 2010; Simanjuntak *et al*, 2006). Masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Kampar sudah sangat lama melaksanakan praktik-praktik berbasis pengetahuan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan sungai, salah satunya adalah lubuk larangan. Keberadaan lubuk larangan telah memberikan beragam dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik dari sisi sosial (Tantoro & Yesi, 2018), ekonomi, maupun kelestarian lingkungan perairan (Wulandari et al, 2018; Yuliaty & Priyatna, 2015).

Secara etimologi, lubuk larangan terdiri dari kata "lubuk" dan kata "larang". Kata "lubuk" diartikan "tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut", sedangkan kata "larang" diartikan "perintah dilarang melakukan suatu perbuatan". Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata "larangan". Aturan lubuk larangan mengartikan sebuah lubuk, bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat (Hamirul & Sunaryo, 2018; Kurniasari *et al*, 2015; Oktaviani *et al*, 2016; Rindarjono *et al*, 2018).

Lubuk larangan memiliki nilai-nilai yang sebangun dengan sistem *sasi laut* yang merupakan tradisi pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir dengan sistem buka-tutup untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya dalam periode waktu tertentu. Sistem-sistem berbasis kearifan lokal ini, menurut Satria & Mony (2019) menarik diulas kembali di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan global untuk kembali kepada praktik-praktik perikanan tradisional sebagai basis pengelolaan sumber daya perikanan dan habitat ekologisnya. Kesadaran ini beririsan dengan isu-isu lingkungan, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurang efektifnya pendekatan saintifik dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

Lubuk larangan merupakan aktualisasi perilaku ekologis masyarakat terhadap ekosistem sungai. Implementasi perilaku ekologis tersebut menurut Kurniasari *et al* (2013) dapat dilihat dari: (a) kemampuan membagi wilayah pengelolaan berdasarkan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial; (b) kemampuan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif sehingga berimplikasi pada aspek psikis masyarakat untuk memiliki bersama dan mentaati setiap keputusan bersama; (c) kemampuan membangun mekanisme penegakan hu-

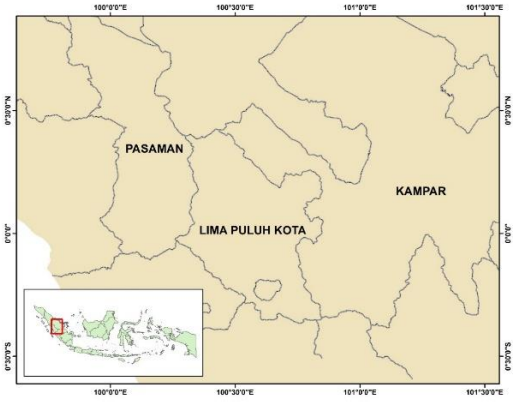
kum yang efektif meminimalisir pelanggaran dan meredam konflik secara damai; dan (d) kemampuan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga tidak hanya masyarakat setempat yang mengetahui peraturan lubuk larangan, namun masyarakat di luar pun mengetahui, menghargai dan ikut mentaati kesepakatan lokal tersebut.

Saat ini, berbagai tantangan telah mengancam eksistensi dan keberlanjutan lubuk larangan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan aksi bersama untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan lubuk larangan, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kelestarian ekosistem sungai, khususnya keanekaragaman hayati ikan. Sebelum aksi bersama tersebut dapat terwujud, maka diperlukan suatu kajian yang menggambarkan kondisi pengelolaan lubuk larangan yang ada saat ini.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengelolaan lubuk larangan yang berada di Sungai Kampar, meliputi uraian tentang kondisi umum lubuk larangan dan analisis terhadap pengelolaan lubuk larangan yang dilaksanakan saat ini. Perumusan rencana tindak lanjut untuk memperkuat pengelolaan lubuk larangan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Lokasi kajian berada di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Kampar serta di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana disajikan pada peta di bawah ini.



Gambar 1. Lokasi kajian pengelolaan lubuk larangan

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dalam bentuk observasi lapangan dan wawancara mendalam. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung dan mencatat kondisi lubuk larangan, pembagian zona lubuk, dan aktivitas masyarakat di sekitar lubuk larangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, aturan lubuk larangan, pelaksanaan penegakan aturan serta pengawasannya.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* (Tongco, 2007), dimana informan ditentukan karena alasan khusus atas dasar kriteria tertentu, yaitu dianggap mampu menjelaskan mengenai sejarah, aturan dan pelaksanaan lubuk larangan. Mereka adalah tokoh masyarakat seperti tetua adat yang di dalamnya adalah *ninik mamak*, *wali nagari* (kepala desa) dan ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan terkait.



Gambar 2. Wawancara mengenai pengelolaan lubuk larangan

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, meliputi proses editing data, kategorisasi, dan penafsiran data (Elliott & Timulak, 2005). Analisis pengelolaan lubuk larangan dibagi ke dalam unit analisis yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik lubuk larangan yang kami temui sangat beragam, baik dalam hal biofisik maupun dalam praktik pengelolaannya. Untuk lubuk larangan yang berada di Kabupaten Pasaman, yaitu di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, tersebar di Jorong Muaro sebanyak 4 lubuk, Jorong Sungai Lolo sebanyak 2 lubuk, Jorong Pangian sebanyak 3 lubuk, Jorong Rotan Getah sebanyak 3 lubuk, Jorong Pertemuan sebanyak 6 lubuk, dan Jorong Sopan sebanyak 4 lubuk.

Untuk lubuk larangan yang berada di Kabupaten Kampar, yaitu di Kecamatan Koto Kampar Hulu, tersebar di Desa Bandur Picak sebanyak 2 lubuk dan Desa Siberuang sebanyak 1 lubuk. Sementara itu, untuk lubuk larangan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu di Kecamatan Bukik Barisan berada di Nagari Maek sebanyak 1 lubuk. Lubuk larangan di Kecamatan Kapur IX tersebar di Nagari Lubuak Alai sebanyak 2 lubuk, Nagari Koto Tuo sebanyak 2 lubuk, Nagari Koto Bangun sebanyak 2 lubuk, Nagari Durian Tinggi sebanyak 1 lubuk, dan Nagari Sialang sebanyak 3 lubuk.

Lubuk larangan yang berada di Kabupaten Pasaman memiliki topografi yang curam, sungai berarus deras, dan berbatu. Pinggiran sungai didominasi oleh hutan campuran. Kawasan ini merupakan hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke waduk PLTA Koto Panjang. Sementara itu, topografi yang sedikit landai ditemui di lubuk-lubuk yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Kampar. Sungai yang sedikit melebar dan dalam pada bagian-bagian tertentu. Pinggiran sungai didominasi oleh perkebunan gambir, karet, dan sawit.

Sebagian lubuk larangan yang ada saat ini, merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang. Sebagian lagi merupakan inisiatif masyarakat dari generasi yang ada saat ini, bermula dari adanya suatu kepentingan bersama; misalnya pendanaan untuk pembangunan fasilitas sosial, santunan untuk anak yatim dan fakir miskin, dan lain sebagainya. Inisiatif pembentukan lubuk larangan juga dilatarbelakangi oleh fakta yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat bahwa kondisi sungai semakin hari semakin memburuk.

Sebagian besar lubuk larangan yang berada di Provinsi Sumatera Barat telah mengenal sistem zonasi, yaitu pembagian lubuk larangan ke dalam beberapa

zona sesuai fungsinya, meliputi zona inti (sebagian menyebut dengan istilah zona konservasi), zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Zonasi seperti ini belum kami temukan pada lubuk larangan yang ada di Provinsi Riau.



Gambar 3. Zona inti lubuk larangan

Pelaksanaan panen lubuk larangan biasanya diadakan setelah panen hasil kebun (gambir, kakao, karet, dan kelapa sawit), menjelang puasa, atau setelah lebaran sesuai hasil kesepakatan awal saat musyawarah. Waktu panen lubuk larangan cukup bervariasi, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan lamanya. Sementara itu, masa tunggu lubuk larangan berkisar antara 1 - 3 tahun. Biasanya, prosesi pembukaan lubuk larangan diawali dengan pembacaan doa bersama-sama yang dipimpin oleh tokoh agama. Sebagian lubuk larangan ada yang melanjutkan prosesi ini dengan pembacaan doa/mantra dari dukun/pawang lubuk larangan.

Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat sederhana seperti pancing, jaring, bubu, menembak (sebagian diperbolehkan), dan lain sebagainya. Jenis ikan yang terdapat di lubuk larangan adalah jenis asli ikan sungai (ikan lokal) yaitu jenis ikan Kapiek (*Puntius schwanefeldi*), ikan Salimang, ikan Garing (*Tor tambroides*), ikan Sibahan, ikan Baung, ikan Barau, ikan Belida, dan ikan Paweh.



(a)



(b)

Gambar 4. Jenis ikan lubuk larangan: (a) ikan Kapiek (*Puntius schwanefeldi*) dan (b) ikan Garing (*Tor tambroides*)

Masyarakat diperbolehkan menangkap ikan setelah mendapatkan tanda/aba-aba dari tokoh agama/dukun/pawang lubuk larangan. Sebagian lubuk larangan memperbolehkan masyarakat untuk membawa hasil panen tersebut sebagai konsumsi pribadi, tetapi sebagian lubuk larangan mengumpulkan hasil panen untuk kemudian dilelang dan dijual kepada masyarakat setempat maupun pendatang. Hasil penjualan ikan dalam sekali panen di sebuah lubuk larangan berkisar Rp. 3.000.000 – Rp. 20.000.000. Distribusi penerima manfaat hasil panen diantaranya kas pemuda, operasional POKMASWAS, fasilitas sosial, dan santunan sosial.

Berbagai daya upaya telah dilaksanakan untuk menjaga kelestarian lubuk larangan, salah satunya melalui aturan tertulis, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai. Pengelolaan DAS menurut Pasal 3 dilakukan berdasarkan asas pengakuan terhadap kearifan lokal yang dijabarkan lebih rinci pada Pasal 29 dengan bunyi "Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya dalam DAS harus tetap memperhatikan kelestarian DAS, dengan ketentuan mengakomodasi bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, lahan, dan air".

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengakui nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum daratan dalam bentuk lubuk larangan atau ikan larangan. Lubuk larangan atau ikan larangan memberi dampak terhadap pelestarian sumber daya ikan, perekonomian masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, peraturan ini juga menyatakan bahwa lubuk larangan atau ikan larangan sesuai dengan kriteria tertentu, dapat berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan sistem zonasi dalam rangka mempertahankan keanekaragaman jenis ikan di suatu perairan dan menyelamatkan spesies lokal agar tidak punah. Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian dan penambahan ketersediaan sumber daya ikan, telah melakukan *restocking* di perairan umum.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 juga mengatur tentang peran serta masyarakat, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengawas. Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan, pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok adat lubuk larangan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah pula mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam pengelolaan konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan pertimbangan kearifan lokal. Selanjutnya, peraturan ini menyatakan bahwa salah satu dasar penetapan kawasan konservasi perairan adalah faktor sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat.

Selain peraturan daerah, beberapa nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan Peraturan Wali Nagari mengenai pengelolaan lubuk larangan, seperti Peraturan Wali Nagari Koto Bangun Nomor 002 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lubuk Larangan Sosa Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan ini menjelaskan tentang wilayah pengelolaan, zonasi,

fungsi zonasi, pemanenan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi.

Jika dilihat dari aspek regulasi, maka pola pengelolaan lubuk larangan yang ada saat ini merupakan perpaduan antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan regulasi yang dibuat oleh nagari. Keduanya saling menguatkan, pemerintah daerah dari sisi kepastian hukum dan anggaran, sementara nagari dari sisi teknis pengelolaan lubuk larangan.

Kegiatan pemeliharaan lubuk larangan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan yang di inisiasi oleh dinas terkait maupun diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 meliputi:

a. Pembangunan/rehab *shelter* POKMASWAS Sosa Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX
b. Bantuan benih dan pakan POKMASWAS Koto Alam Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru
c. Bantuan benih dan pakan POKMASWAS Mudiak Pasa Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
d. Bantuan benih dan pakan POKMASWAS Lubuk Oguang Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX
e. Bantuan benih dan pakan POKMASWAS Pantai Lotna Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX

Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 meliputi:

a. Bantuan benih POKMASWAS Lubuak Ngarai Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
b. Bantuan benih POKMASWAS Lubuak Batang Dingin Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
c. Bantuan benih POKMASWAS Lurah Sago Nagari Taram Kecamatan Harau
d. Bantuan benih POKMASWAS Lubuak Limpato Nagari Tarantang Kecamatan Harau

Kegiatan pemeliharaan yang diinisiasi oleh masyarakat secara swa-daya biasanya dilaksanakan setelah panen lubuk larangan, meliputi pembersihan sungai dan penyebaran bibit ikan. Biaya kegiatan ini berasal dari hasil penjualan ikan lubuk larangan. Selain pemeliharaan dari segi fisik lubuk larangan, pemeliharaan "non-fisik" juga dilaksanakan melalui berbagai pantang larang serta sanksi adat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tetap memelihara dan menjaga keberadaan lubuk larangan.

Lubuk larangan diawasi oleh suatu kelompok yang dibentuk melalui musyawarah desa/nagari dan disahkan oleh Dinas Perikanan, yaitu kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) lubuk larangan. Secara umum, POKMASWAS bertugas mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan lubuk larangan, mulai dari saat penutupan lubuk, mengawasi pencurian ikan dan pelanggaran aturan, melakukan penyebaran benih ikan, mengkoordinasikan pembuatan aturan lubuk, menegakkan aturan lubuk, menyiapkan panen lubuk larangan, membukukan hasil dan menyalurkannya untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Anggota POKMASWAS terdiri dari setiap unsur masyarakat yaitu perwakilan dari desa/nagari, para ninik mamak dari setiap suku, Bundo Kanduang, tokoh agama dan tokoh pemuda. Jumlah dan sebaran POKMASWAS di lokasi kajian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah dan sebaran lokasi lubuk larangan dan POKMASWAS di lokasi kajian

No.	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan
1	Koto Alam	Koto Alam	Pangkalan Koto Baru
2	Manggilang Jaya Sakato	Manggilang	Pangkalan Koto Baru
3	Nago Sakti	Pangkalan	Pangkalan Koto Baru

No.	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan
4	Batang Kapur	Lubuak Alai	Kapur IX
5	Muaro Siknambun	Lubuak Alai	Kapur IX
6	Koto Tuo	Koto Tuo	Kapur IX
7	Sosa	Koto Bangun	Kapur IX
8	Mesjid Mukhlisin	Koto Bangun	Kapur IX
9	Labu Ompong	Durian Tinggi	Kapur IX
10	Anak Nagari Sialang	Sialang	Kapur IX
11	Lubuk Ogung	Sialang	Kapur IX
12	Pantai Lotna	Sialang	Kapur IX
13	Batang Salo	Sialang	Kapur IX
14	Batu Tungku Sakti	Galugua	Kapur IX
15	Mongan Persada	Galugua	Kapur IX
16	Kampar Saiyo	Galugua	Kapur IX
17	Lubuak Sarampun Koto	Maek	Bukik Barisan
18	Batang Dingin	Maek	Bukik Barisan
19	Sungai Batang Durian	Maek	Bukik Barisan
20	Sungai Batang Sugak	Maek	Bukik Barisan
21	Baruah Pondam	Maek	Bukik Barisan
22	Lubuk Kilangan	Maek	Bukik Barisan
23	Pulau Belibis	Taram	Harau
24	Balai Cubadak	Taram	Harau
25	Parak Baru	Taram	Harau
26	Lurah Sago	Taram	Harau
27	Kapalo Banda	Taram	Harau
28	Batang Piobang	Bukik Limbuku	Harau
29	Sarasah Tango	Sarilamak	Harau
30	Lubuak Ngarai	Sarilamak	Harau
31	Lubuak Limpato	Tarantang	Harau
32	Maju Bersama	Tarantang	Harau
33	Lembah Harau	Harau	Harau
34	Malanca	Harau	Harau
35	Lubuk Sungai Sirah	Harau	Harau
36	Timur Waduk PLTA	Merangin	Kuok
37	Sei. Setingkai	Balung	XIII Koto Kampar

Lubuk larangan dikelola dengan mengacu pada seperangkat pranata (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, serta aturan-aturan tertentu) yang ditetapkan bersama melalui musyawarah desa/ nagari. Acuan normatif berupa nilai, norma dan sanksi-sanksi biasanya dirujuk dari khasanah budaya dan agama, sedangkan aturan lubuk yang menyangkut teknis dikreasikan sendiri oleh setiap masyarakat desa/nagari sesuai dengan kebutuhannya atau melalui imitasi dan penyesuaian dari aturan yang berlaku di desa/nagari lain. Meskipun keputusan untuk membuat aturan lubuk dilakukan di tingkat desa/nagari, tetapi semua aturan berlaku kepada siapa pun yang berinteraksi dengan lubuk larangan. Aturan lubuk yang ada, baik lisan maupun tertulis, biasanya terkait dengan tindak pencurian, tata tertib pelaksanaan festival pembukaan lubuk larangan, dan aturan pembagian serta pemanfaatan hasil panen lubuk larangan.

Proses penegakan aturan lubuk dalam keseluruhan tahap pengelolaan lubuk larangan akan melibatkan berbagai unsur atau komponen dalam masyarakat, baik POKMASWAS, aparatur desa/ nagari, tokoh masyarakat dan tokoh agama, aparat pemerintah kecamatan (jika diperlukan), dan berada di bawah kontrol semua masyarakat desa/nagari. Sanksi terhadap pelanggaran aturan main bisa berupa kewajiban membayar denda, sanksi sosial, dan sanksi hukum (negara).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pantangan lubuk larangan, maka

dilakukan pengadilan ninik mamak (pengadilan adat) untuk menentukan bersalah atau tidaknya dan jenis sangsi atau denda yang diberikan. Jenis sanksi dikenakan secara bertingkat sesuai dengan tingkat kesalahan, sesuai dengan yang tercantum dalam aturan tertulis tentang sanksi/denda. Sebagai contoh, aturan umum sangsi dan denda ada dalam aturan yaitu:

1. Denda berupa ayam 1 ekor, dan kain 1 kabung (4 hasta);
2. Denda Kambing 1 ekor, dan kain 4 kayu
3. Denda sejumlah yang diambil atau digunakan ditambah 10 sak semen; dan
4. Pelanggar diasingkan atau diusir dari kampung.

Lubuk larangan adalah salah satu bentuk kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh masyarakat yang mengatur relasi antara manusia dan sungai secara harmonis (Rosnita et al, 2018; Sari et al, 2016; Sari et al, 2016; Susilowati, 2001). Lubuk larangan merupakan pilihan terbaik di dalam mengelola sumber daya perairan di tengah situasi yang semakin kompleks seperti saat ini. Privatisasi dan penguatan kontrol pemerintah belum berhasil, maka aturan-aturan yang dikembangkan pada tingkat komunitas lokal menjadi pilihan.

Kami menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara lubuk larangan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Riau, dimana lubuk larangan lebih banyak ditemui di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi geografis (dimana Riau merupakan hilir dari sungai-sungai di Sumatera Barat) serta ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya sungai (khususnya ikan). Sehingga keberadaan lubuk larangan justru mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sebagian wilayah Provinsi Riau. Kemungkinan lainnya dikarenakan budaya perairan yang semakin terkikis di sebagian wilayah Provinsi Riau.

Tantangan lainnya, misalnya mengenai wewenang dinas dalam pengelolaan lubuk larangan. Saat ini, lubuk larangan yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya dikelola oleh POKMASWAS. Sedangkan peran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya sebatas pembinaan. Hal ini dikarenakan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih abu-abu terhadap pengawasan lubuk larangan antara provinsi atau kabupaten. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan kabupaten tidak terlalu ikut campur dalam hal pengawasan. Ini merupakan suatu problematik dalam sistem administrasi pemerintahan yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi Kabupaten Lima Puluh termasuk kategori baik dalam hal pengelolaan lubuk larangan sebagai upaya konservasi perairan di Indonesia. Jika masalah abu-abu ini dibiarkan, bisa saja di kemudian hari pengelolaan lubuk larangan akan memburuk. Oleh karena itu, kepastian wewenang terhadap pengelolaan lubuk larangan mutlak diperlukan.

PENUTUP

Lubuk larangan yang berada di Kabupaten Pasaman memiliki topografi yang curam, sungai arus deras, dan berbatu. Pinggiran sungai didominasi oleh hutan campuran. Sementara itu, topografi yang sedikit landai ditemui di lubuk-lubuk yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Kampar. Sungai yang sedikit melebar dan dalam pada bagian-bagian tertentu. Pinggiran sungai didominasi oleh perkebunan gambir, karet, dan sawit.

Riwayat terbentuknya lubuk larangan pada umumnya bermula dari adanya suatu kebutuhan di dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan bersama yang mereka hadapi, khususnya persoalan-

persoalan yang dimaknai sebagai domain publik. Sebagian besar lubuk larangan yang berada di Sumatera Barat telah mengenal sistem zonasi, yaitu pembagian lubuk larangan ke dalam beberapa zona sesuai fungsinya, meliputi zona inti (sebagian menyebut dengan istilah zona konservasi), zona penyangga, dan zona pemanfaatan.

Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat sederhana seperti pancing, jaring, bubu, menembak (sebagian diperbolehkan), dan lain sebagainya. Hasil panen lubuk larangan kemudian bisa dijual kembali kepada masyarakat tempatan maupun pendatang. Hasil penjualan ini berkisar Rp. 3.000.000 – Rp. 20.000.000. Kegiatan pemeliharaan lubuk larangan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan yang diinisiasi oleh dinas terkait maupun diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Lubuk larangan diawasi oleh suatu kelompok yang dibentuk melalui musyawarah desa/-nagari, yaitu kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) lubuk larangan.

Lubuk larangan dikelola dengan mengacu pada seperangkat pranata (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, serta aturan-aturan tertentu) yang ditetapkan bersama melalui musyawarah desa/nagari. Aturan lubuk yang ada, baik lisan maupun tertulis, biasanya terkait dengan tindak pencurian, tata tertib pelaksanaan festival pembukaan lubuk larangan, dan aturan pembagian serta pemanfaatan hasil panen lubuk larangan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan, maka kami menemukan beberapa hal yang harus dilaksanakan untuk penguatan lubuk larangan di Sungai Kampar yaitu:

a. Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar daerah harus semakin giat dilaksanakan;
b. Proses panen lubuk larangan sebaiknya melakukan pembatasan terhadap jenis ikan yang dianggap langka dan ikan betina yang potensial sebagai induk.
c. Kegiatan - kegiatan yang berpotensi menganggu kelestarian ekosistem sungai semakin marak, seperti pertambangan batu pasir serta perkebunan. Sebaiknya, diperlukan suatu formula kebijakan dan praktik terbaik untuk mengurangi hal tersebut.

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada WWF Indonesia yang telah memungkinkan kajian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Elliott, R., & Timulak, L. (2005). Descriptive and interpretive approa-ches to qualitative research. *A Hand-book of Research Methods for Clinical and Health Psychology*. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780198527565.001.0001

Fithra, R. Y., & Siregar, Y. I. (2010). Keanekaragaman Ikan Sungai Kampar: Inventarisasi dari Sungai Kampar Kanan. *Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau*.

Hamirul, & Sunaryo, J. (2018). Lubuk Larangan Sebagai Sebuah Nilai (Suatu Studi tentang Nilai Gotong Royong). In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Kewarganegaraan IV* (pp. 40–43). Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2015). Lubuk Larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Tipologi Sungai). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *8*(2), 241.

https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i2.5676

Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. https://doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12

Rindarjono, M. G., Ajar, S. B., & Purwanto, W. (2018). Local Wisdom in Environmental Conservation. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012100

Rosnita, N., Fauzi, M., & Adriman. (2018). Rosnita, N., Fauzi, M., & Adriman. (2018). Analisis Kelayakan Lubuk Larangan Jorong Landai di Nagari Harau Sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. *Berkala Perikanan Terubuk*, *47*(2), 151–157.

Sari, D., Junaidi Zakaria, I., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, *3*(1), 9. https://doi.org/10.31258/dli.3.1.p.9-15

Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Struktur Komunitas Ikan Pada Lubuk Larangan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences; Vol 3 No 2 (2016)DO - 10.24843/Metamorfosa.2016.V03.I02.P04* . Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/metamorfosa/article/view/23666

Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan,* 7(2), 143–152. https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2

Simanjuntak, C. P. H., Rahardjo, M. F., & Sukimin, S. (2006). Iktiofauna Rawa Banjiran Sungai Kampar Kiri. *Jurnal Iktiologi Indonesia*.

Susilowati, I. (2001). An Application of Fisheries Co-Management Approach of Ikan Larangan in West Sumatra , Indonesia : the Features and Attributes. *Journal of Coastal Development*, *4*(3), 107–117. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/coastdev/article/view/5184

Tantoro, S., & Yesi. (2018). The Functions of Lubuk Larangan for the Community of Tanjung Belit Village. In *Conference Proceedings CelSciTech-UMRI 2018* (Vol. 3, pp. 1–8). Pekanbaru: Universitas Muhammadiyah Riau.

Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. Ethnobotany research and applications. *Ethnobotany Research and Applications*. https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158

Wulandari, S., Suwondo, & Haryanto, R. (2018). Nilai Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat. In *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)* (pp. 194–199). Pekanbaru: Universitas Riau.

Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2015). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*.https://doi.org/10.15578/jsekp. v9i1.1189